

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Singkat Tentang Pengadilan Negeri Rantauprapat

Pengadilan Negeri Rantauprapat merupakan Pengadilan Negeri, beralamat di jalan sisingamangaraja no. 58, kelurahan ujung bandar, kecamatan rantau selatan, kabupaten labuhanbatu, sumatera utara. Gedung pengadilan ini diresmikan pada 8 juni 1983 oleh kepala kantor departemen kehakiman sumatera utara, drs. M. Dimyati hartono, di atas tanah seluas \pm 7.500 m² dengan bangunan seluas \pm 1.560 m.

Visi:

1. Terwujudnya Pengadilan Negeri Rantauprapat yang agung


Misi:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang adil
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan
4. Memperkuat transparansi dan kredibilitas lembaga

Tugas dan fungsi wewenang Pengadilan Negeri Rantauprapat kabupaten labuhanbatu yaitu bertanggung jawab menyelenggarakan peradilan umum di bawah naungan mahkamah agung ri dan pengadilan tinggi medan dan melakukan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara

perdata dan pidana. Fokus pada aspek keadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan guna menjaga citra lembaga serta dalam memberikan layanan publik yang inklusif

4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rantauprapat



Dipimpin oleh seorang Ketua PN, dibantu Wakil Ketua dan sejumlah Hakim yang berfungsi mengawasi dan memastikan proses peradilan berjalan dengan baik dan didukung oleh pejabat struktural seperti panitera, sekretaris, sub bagian umum dan keuangan, serta tim kepaniteraan yang menjalankan administrasi perkara secara profesional

4.3 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan *Handphone* Di Pengadilan Negeri Rantauprapat

Proses penyelesaian tindak pidana penadahan *handphone* di Pengadilan Negeri Rantauprapat dilakukan melalui mekanisme litigasi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Nomor 1181/Pid.B/2023/PN-Rap

4.3.1 Proses Penyelesaian Mellalui Non-Litigasi

a. Proses Mediasi

Dalam proses mediasi, para pihak berinteraksi langsung dengan mediator, baik dalam pertemuan bersama maupun pertemuan terpisah. Penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) undang-undang tersebut, mediasi adalah langkah lanjutan jika negosiasi yang dilakukan para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), tidak mencapai kesepakatan. Namun, undang-undang ini tidak memberikan definisi yang spesifik mengenai mediasi maupun peran mediator. Dasar hukum yang dipakai saat ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.¹

b. Proses *Restorative Justice* (RJ)

Restorative Justice merupakan salah satu prinsip yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan perkara pidana. di Indonesia, prinsip ini telah diadopsi sebagai salah satu instrument oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan mahkamah agung dalam menanganai kasus pidana. Sejalan dengan pendapatnya Toni F. Marshall yang mendefinisikan *Restorative justice* merupakan proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran berkumpul untuk bersama-sama mencari solusi mengenai

¹ (Gustami & Marpaung,2020) *Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)* <https://jhlg.rewangrencang.com/>. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(4), 1–12.

bagaimana menanganai dampak dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.²

4.3.2 Proses Penyelesaian Melalui Litigasi

a. Jaksa Penuntut Umum Membacakan Dakwaan

Proses pemeriksaan dalam persidangan, pada permulaan sidang diawali dengan Hakim Ketua membuka sidang, kemudian dilanjutkan dengan Hakim ketua sidang menanyakan tentang ‘identitas terdakwa/tersangka’. Serta mengingatkan supaya terdakwa/tersangka memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang itu, sesudah itu Hakim Ketua akan memintakan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan. Sesudah pembacaan surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Hakim Ketua akan menanyakan kepada terdakwa/tersangka apakah ia sudah mengerti isi dari surat dakwaan. Apabila terdakwa/tersangka belum mengerti, maka Penuntut Umum harus memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai dakwaan terhadap terdakwa.³

² (Nirmala, 2024) *Restorative Justice sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa di Kejaksaaan Negeri Lombok Timur*. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(2), 204–213.

³ (Santos et al., 2021) *Kajian Hukum Eksepsi Atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut Ketentuan Pasal 156 Ayat 1 Undang-undang No,8 Tahun 1981*. *Lex Crimen*, 10(6), 187–196.

b. Eksepsi dan Tanggapan Terdakwa

Secara hukum, eksepsi atau keberatan adalah merupakan hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan dan dasar hukumnya diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menentukan: ” dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya untuk mengambil keputusan”.⁴

c. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah bagian dari proses persidangan pidana setelah pihak terdakwa atau penasihat hukumnya menyampaikan pembelaan (pledoi) atau eksepsi (nota keberatan). Dalam tahap ini, JPU diberi kesempatan untuk memberikan jawaban resmi yang disebut replik.⁵

d. Pembuktian di persidangan

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian merupakan

⁴ (Tommy, 2016)Tommy, S. T. (2016). Eksepsi dalam KUHAP dan Praktek Peradilan. *Lex Crimen*, V(4), 123–130.

⁵ (Santos et al., 2021) *Kajian Hukum Eksepsi Atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut Ketentuan Pasal 156 Ayat 1 Undang-undang No,8 Tahun 1981. Lex Crimen*, 10(6), 187–196.

sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁶

e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana pada dasarnya dapat dituntut di muka pengadilan untuk diadili, dan jika dalam persidangan dapat dibuktikan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya, maka akan diputuskan bersalah untuk dapat dijatuhan pidana sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan pidana yang dilanggar. Namun demikian, dalam kenyataan hukum tidak selalu demikian adanya, karena terdapat hal-hal yang menurut hukum, hak untuk melakukan penuntutan pidana menjadi gugur.⁷

f. Pleidoi Dari Terdakwa

Pleidoi atau nota pembelaan merupakan pembelaan berisikan tangkisan terhadap segala tuntutan atau tuduhan Jaksa Penuntut Umum dengan dasar mengemukakan hal-hal yang meringankan atau membenarkan dirinya yang diucapkan oleh terdakwa atau Penasihat Hukum. Terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadi kesimpulan dalam nota pembelaan (pleidoi). Pertama, Terdakwa minta

⁶ (Rozi, 2019)Rozi, F. (2019). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19–33. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486>

⁷ (Lagio et al., 2021)Lagio, G. C., Rimbing, N., & Worang, E. (2021). Dasar-Dasar Yang Meniadakan Adanya Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum. *Lex Crimen*, 1–11.

dibebaskan dari segala dakwaan (bebas murni) karena tidak terbukti. Kedua, terdakwa supaya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena dakwaan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana. Ketiga, Terdakwa meminta dihukum yang seringan-ringannya karena telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan.⁸

g. Replik Jaksa Penuntut Umum

Replik Jaksa Penuntut Umum adalah tanggapan tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh Jaksa terhadap pembelaan terdakwa atau penasihat hukumnya. Replik berisi penegasan kembali dakwaan dan tuntutan, serta sanggahan terhadap dalil-dalil pembelaan yang dianggap tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.⁹

h. Duplik Terdakwa

Duplik terdakwa adalah tanggapan terakhir yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam suatu perkara pidana di persidangan. Duplik ini merupakan bagian dari proses acara pidana setelah tahap pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, pembelaan (pledoi), dan replik. Dengan kata lain, duplik muncul setelah jaksa memberikan replik sebagai tanggapan atas pledoi yang telah dibacakan terdakwa.

⁸ (Helmi, 2021)Helmi, M. (2021). *Pandecta Pembelaan (Pledo) Advokat berdasar ParadigmaCritical Theory Guba And Lincoln.* 16(1), 45–54.

⁹ (Firmansyah et al., 2024) *Teknis Persidangan Dalam Pendampingan Hukum Pro Bono Berdasarkan Kuhap Di Rutan Salemba.* Jurnal Serina Abdimas, 2(3), 1107–1111.

i. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan terbuka untuk umum, yang berisi penyelesaian perkara pidana atau perdata guna menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Dalam hukum acara pidana, putusan hakim merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian proses persidangan setelah dakwaan, pembuktian, pembelaan, replik-duplik, hingga musyawarah majelis hakim¹⁰

4.4 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Penadahan *Handphone* Berdasarkan Putusan No.1181/Pid.B/2023/PN-Rap

a. Dasar Pertimbangan Hakim dan Menjatuhkan Putusan

Dalam proses peradilan pidana, hakim merupakan pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk menilai, menimbang, dan akhirnya memutus suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku, fakta-fakta persidangan, serta keyakinannya. Putusan hakim bukanlah keputusan yang diambil secara subjektif, melainkan hasil dari proses penilaian yang hati-hati terhadap seluruh alat bukti dan argumentasi yang diajukan di persidangan.¹¹

¹⁰ (Monteiro, 2007) putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. In *Jurnal Hukum Pro Justicia* (Vol. 25, Issue 2, pp. 130–139). <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/issue/view/176>

¹¹ Fadhilah, N., & Kamilatun, K. (2021). ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 142–148. <https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.437>

b. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara No.1181/Pid.B/2023/PN-Rap

“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mendapat keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menerima gadai, atau menyembunyikan barang, yang diketahuinya atau patut harus diduganya diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan uraian fakta persidangan, unsur-unsur pasal tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Barang tersebut diperoleh dari kejahatan
 - Terbukti bahwa *handphone* adalah hasil tindak pidana pencurian, dibuktikan dengan laporan kehilangan dan keterangan saksi korban.
2. Terdakwa membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau menyembunyikan barang tersebut
 - Terbukti terdakwa membeli *handphone* tersebut dari pihak ketiga yang tidak dikenal.
3. Patut diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan
 - Harga pembelian yang jauh di bawah harga pasar dan tanpa kelengkapan dokumen kepemilikan menjadi indikator kuat bahwa terdakwa patut menduga barang tersebut hasil kejahatan.

Adapun posisi kasus dalam perkara pidana Nomor 1181/Pid.B/2023/PN-Rap sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RA S Alias KIKI R, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di Jln. Iwanmaksumkel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa RA S Alias Kiki R bertemu dengan Sdr. Anto Rampok di Jln. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dimana pada saat itu Sdr. Anto Rampok sedang bermain judi di kebun kelapa sawit yang berada di Jln. Iwan Maksum tersebut, kemudian Sdr. Iwan Rampok berkata kepada Terdakwa "kau jualkan dulu *handphone* ini", Kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Khairil Adriyan Pane Alias PANE dan Terdakwa berkata "pane kau mau beli *handphone*", kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit *hanpdhone* merk Oppo warna merah dan saksi Khairil Adriyan Pane Alias Pane memeriksa *handphone* tersebut, selanjutnya saksi Khairil Adriyan

Pane Alias Pane menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sementara sisanya diberikan oleh saksi Khairil Adriyan Pane Alias Pane kepada Terdakwa berupa pembelian Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah *handphone* tersebut terjual, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Anto Rampok dan mengatakan “inilah bang ada yang mau tadi, bd yang didalam tadii”, sambil menyerahkan uang hasil penjualan *handphone* sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Anto Rampok, kemudian Sdr. Anto Rampok berkata “ya sudah lah”, sambil melanjutkan bermain judi, lalu Terdakwa pulang kerumah. - Bahwa dari kejadian tersebut korban SARPIN mengalami kerugian sebesar Rp. 22.250.000 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 kuhipidana Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sarpin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 wib di halaman samping rumah warga yang terletak di Lingkungan Bandar Rejo Kelurahan Ujung Bandar Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhanbatu saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi.

Bahwa saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A1K warna merah dengan IMEI1: 869318048667071 dan IMEI 2 : 869318048667063, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20S warna Obsidian Black dengan IMEI1: 869745055067334 dan IMEI 2 : 869745055067326, Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 9 (sembilan) gram, 1 (satu) buah liontin emas bentuk anggur dengan berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 6 (enam) gram, dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristi.

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan istri saksi dan juga anak-anak saksi berangkat dari rumah dengan tujuan untuk kerumah orang tua saksi yang ada di daerah Silangkitang Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan..

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 saksi dihubungi oleh pihak satreskrim dan memberitahukan bahwa telah menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Parhan Dalimunthe Als Parhan (dalam perkara terpisah), serta Khairil Adriyan Pane Als Pane (dalam perkara terpisah) yang telah menerima barang hasil curian yang sebelumnya telah saksi alami saat itu.

2. Saksi Parhan Dalimunthe Alias Parhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu

saksi ada membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah diduga hasil curian dari Khairil Adriyan Pane Als Pane (dalam perkara terpisah); -Bawa alasan saksi membeli *handphone* tersebut dikarenakan harganya murah; - Bahwa saksi membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 khupidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkakan diperoleh karena kejahatan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RA SAlias Kiki R tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A1K warna merah
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A1K
 - 1 (satu) buah *handpone* merek Vivo Y20S; - 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merek rush
 - 1 (satu) buah paku besi kecil

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Parhan Dalimunthe Alias Parhan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

c. Analisis Peneliti

Analisis peneliti adalah proses menafsirkan data atau temuan penelitian secara sistematis dengan menggunakan kerangka teori, metode, dan pendekatan ilmiah sehingga dapat memberikan makna dan pemahaman yang lebih luas. Dengan kata lain, analisis peneliti adalah “suara peneliti” dalam menjelaskan apa arti data dan bagaimana hubungannya dengan masalah penelitian.